

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang mana perbuatan tersebut sah bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis dan mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah Swt. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Secara khusus Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Positif di Indonesia. Akan tetapi beberapa ahli menjelaskan pengertian Perkawinan beda agama, menurut Rusli & R. Tama Perkawinan beda agama adalah perbuatan yang mengikat secara sah antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing memiliki keyakinan dalam agama yang berbeda sebagai seorang suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, Perkawinan adalah mengikatkan seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga yang bahagia, tentram antar dua pihak serta penuh cinta kasih dan kasih sayang. Diantara banyaknya perkawinan yang terjadi di Indonesia terdapat juga perkawinan beda agama yang mana dalam artian tersebut yaitu, suatu hubungan yang mengikat antara seorang pria dan

¹ Rusli & R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya.

seorang wanita dimana keduanya memiliki perbedaan keyakinan atau memiliki perbedaan agama yang diikat dalam suatu perkawinan.

Dalam Hukum Islam Perkawinan beda agama itu tidak dibolehkan karna tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan beberapa ulama sepakat bahwa seorang wanita islam atau seorang pria islam menikahi wanita atau pria non muslim, hal tersebut berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنَةٍ وَأَلَمَةٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكَةُ تَتَكَبَّرَ وَلَا يَدْعُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٌ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكِينَ تَتَكَبَّرُوا
يَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتٌ وَيُبَيِّنُ بَيِّنَاتٍ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةَ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ إِلَى

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, begitu pula sebaliknya bahwa jika terjadi perkawinan antar agama maka perkawinan itu dikatakan haram atau tidak sah dalam agama.

Menurut islam menikahi seseorang yang memiliki kepercayaan berbeda atau agama yang berbeda itu dilarang karena Allah swt mengharamkan suatu perkawinan terjadi antara berbagai agama dalam satu tali perkawinan. Begitu juga dengan hukum

positif yang berlaku di Indonesia, belum terdapatnya peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan berbeda agama.

Pada ketentuan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencantumkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membangun rumah tangga melalui perkawinan serta mendapatkan keturunan yang sah supaya Negara menjamin kekuatan hukum dan hak atas anak dalam perkawinan tersebut.

Pembahasan mengenai pengertian perkawinan beda agama menurut (Sostroatmojo, 1978, hal. 84) perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum berbeda terjadi di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

Pendapat lain menurut O. S. Eoh perkawinan agama dilakukan oleh setiap orang yang memiliki agama yang berbeda dalam suatu hubungan perkawinan.³ Dalam hal tersebut bahwa perkawinan antara dua orang yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agama dan kepercayaan satu sama lain.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas, perkawinan terjadi antara dua orang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda masing-masing tunduk pada sistem hukum berbeda yang terjadi di Indonesia.

Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang dan Hukum Positif di Indonesia tidak memperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah

² Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal.84.

³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal.35.

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” *Juncto* Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan rentannya terjadi suatu perceraian terhadap perkawinan beda agama dan terdapat pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.

Secara konstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan beda agama dilarang, namun dimasyarakat tetap terjadi perkawinan beda agama sekalipun pelaksanaannya diluar negeri. Hal ini melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai **“STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi inti penelitian diantaranya :

1. Bagaimana aturan status hukum perkawinan beda agama di luar negeri?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri?
3. Bagaimana permasalahan dan penyelesaian permasalahan status hukum perkawinan beda agama di luar negeri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji undang-undang apa saja yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan akibat hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan mengenai status hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri bagi orang lain dan pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk dijadikan gambaran bagi masyarakat mengenai perkawinan beda agama di luar negeri melalui sistem hukum positif di Indonesia, serta mengembangkan pola pikir yang kritis sekaligus mempraktekan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 1974 merupakan lahirnya unifikasi perkawinan yang dibuat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan tersebut di Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perkawinan dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Bagi seorang Bumi Putera berlakunya hukum adat, untuk seorang Bumi Putera yang memiliki agama kristen

berlaku pada peraturan *Staatblad* 1933-74. Bagi seorang Timur Asing berlakunya hukum adat mereka dalam pelaksanaan perkawinan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan perkawinan harus menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan tidak dapat melaksanakan perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah yang mana perkawinan tersebut sudah dicatatkan oleh Negara.

Suatu perkawinan dikatakan sah atau tidaknya ditentukan dari masing-masing hukum agama calon mempelai dan harus dicatatkan oleh administratif negara sebagai syarat formil pelaksanaan perkawinan. Jika tidak dicatatkan oleh negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara.

Terdapatnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi pacuan terhadap sistem hukum mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur semua aspek yang berkaitan mengenai perkawinan. Salah satu aspek yang tidak terdapat dalam undang-undang tersebut ialah aspek perkawinan beda agama.⁵

⁴ H. Abdurrahman, *KOMPEDIUM BIDANG HUKUM PERKAWINAN (perkawinan beda agama dan implikasinya)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, diakses pada tanggal 21 September 2021 pada pukul 21.00 WIB.

⁵ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 11.

Perkawinan beda agama dapat dikategorikan terhadap perkawinan campuran, perkawinan campuran memiliki pengertian yang sangat luas termasuk kedalam pelaksanaan perkawinan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Karena memiliki perbedaan tersebut maka terdapatnya berbagai aturan hukum masing-masing.

Dalam peraturan islam melarang seorang wanita islam menikahi seorang pria non-islam, begitu pun sebaliknya. Pelaksanaan perkawinan tersebut mutlak diharamkan oleh agama islam. Sesuai dengan ketentuan peraturan agama islam dan melihat dari seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia. Maka, semua agama tidak mengakui adanya perkawinan antar agama. Terdapat beberapa perceraian yang terjadi akibat perkawinan beda agama yang berlangsung, jika dalam perkawinan itu tidak adanya perceraian maka dalam pelaksanaannya keluarga yang mereka bina tidak menyatu sebagaimana keluarga semestinya.⁶

Selain permasalahan tersebut negara pun akan kesulitan terhadap permasalahan yang nanti akan terjadi seperti masalah perceraian, pengakuan atas anak dan pembagian harta warisan atau harta bersama.⁷

Perkawinan memiliki 3 (tiga) aspek antaranya : aspek yuridis, aspek sosial dan aspek religius. Aspek yuridis dalam perkawinan terdapat pada ikatan suatu hubungan hukum antara suami dan istri. Sementara, aspek sosial terdapat pada pengikatan tali perkawinan kepada orang lain atau masyarakat sekitar. Aspek religius dalam perkawinan terdapat pada klausula “berdasarkan ketuhanan yang maha esa” klausula tersebut dapat diartikan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan dan tidak boleh menyimpang dari ajaran agama.⁸

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan dan Masalahnya*, Materi Kuliah, Jakarta: Pascasarjana UI, 1995.

⁷ “Perkawinan Beda Agama Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Ditulis untuk MK. Hukum dan Ham @bh4kt1 2007, diakses pada tanggal 31 oktober 2021 pada pukul 23.00 wib

⁸ K. Watjk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 14-15.

Larangan perkawinan agama tidak hanya dilarang oleh agama islam melainkan agama lain pun melarang adanya pelaksanaan perkawinan beda agama. Maka, dapat dijelaskan larangan perkawinan beda agama dilihat dari perspektif berbagai agama :

1) Agama Islam

Larangan perkawinan beda agama dalam agama islam tertera pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits. Ayat yang melarang perkawinan dengan seorang musyrik dilarang karena apabila perkawinan tersebut terjadi maka akan menjerumuskan mereka kedalam neraka (QS al-Baqarah (2): 221). Hal yang melarang perkawinan seorang muslim dengan seorang kafir karena dalam suatu pelaksanaan perkawinan tersebut tidak halal dan terdapatnya suatu aturan dalam pembayarah mahar perkawinan (QS al-Mumtahanah (60): 10).⁹

2) Agama Kristen Katolik

Ketentuan perkawinan beda agama menurut agama katolik selain tertera pada al-Kitab, tertera juga pada Kanon 1055 pasal 1, yang menyatakan bahwa :¹⁰
“Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sidat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh Kristus Tuhan,perjajian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke sakramen”.

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa suatu perjanjian perkawinan membentuk kebersamaan dengan tujuan memiliki kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan seorang anak.

⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 98-99.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 108.

Perkawinan beda agama (*matrimonia mixta*) dalam agama katolik dibagi menjadi 2 (dua) ialah : 1. Seorang katolik dengan seorang yang dibaptis tetapi bukan katolik (beda gereja)/(*mixta religio*), 2. Seorang katolik dengan seorang yang tidak dibaptis (beda agama)/(*disparitas cultus*).

3) Agama Kristen

Dalam peraturan agama Kristen (Protestan), pelaksanaan perkawinan harus didasarkan dengan hukum agama. Maka, tertera dalam Kitab Perjanjian Baru mengenai Kasih Kristus ialah dasar kehidupan suami dan istri (Efesus, 5: 22-23). Dapat disimpulkan pelaksanaan perkawinan tidak hanya berdasarkan hukum agama kristen melainkan berdasarkan kasih Tuhan.¹¹

Beberapa ayat yang tertera dalam al-Kitab mengenai perkawinan beda agama, antara lain :

“Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka : anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera” (Ulangan, 7: 3-4).

“Masaka kami melarang kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa yang keji ini?” (Ezra, 9:14).

Terdapatnya larangan perkawinan beda agama yang tertera dalam ayat tersebut. Berdasarkan ayat tersebut terdapatnya beberapa gereja yang melarang pelaksanaan perkawinan tersebut terjadi, tetapi tidak semua gereja melarang

¹¹ *Ibid*, hlm. 113.

terdapat pula gereja-gereja yang memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama.

4) Agama Hindu

Menurut ajaran Hindu pelaksanaan perkawinan mencakup berbagai unsur, seperti : unsur budaya, unsur tradisi dan unsur agama ketiga unsur tersebut saling mengikat satu sama lain.

Menurut ajaran Hindu perkawinan bersifat religius, karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang memiliki kewajiban untuk mempunyai keturunan dalam penembusan dosa kepada kedua orang tua dengan cara memberikan seorang putra.

Agama Hindu menetapkan *samskara* (upacara keagamaan) hal tersebut sebagai awalan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Dasar-dasar yang tertera dalam *samskara* (upacara keagamaan), antara lain : 1. Seorang wanita dan pria harus satu agama (sama-sama beragama hindu), 2. *Widiwidana*, yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Pinandita.

Apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan diluar hukum agama hindu maka pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau tidak dapat diakui menurut hukum agama serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu akan kehilangan hak mewaris dari orangtua yang melahirkannya.¹²

5) Agama Buddha

Menurut agama buddha perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang berlandaskan dengan kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*madita*). Memiliki tujuan

¹² Depag, RI, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Hindu, 2001), hlm. 35-36.

membentuk sebuah rumah tangga yang selalu bahagia yang diberkahi oleh Sang Yang Adi Buddha.

Pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut menurut peraturan hukum agama Buddha yang tertera dalam pasal 1 Hukum Perkawinan Agama Buddha dilandasi dengan Keputusan Sagha Agung tanggal 1 Januari 1977.

Terdapat 4 (empat) jenis perkawinan menurut agama buddha, antara lain: 1. Raksa hidup bersama reksi (perkawinan antara seorang pria jahat dengan seorang wanita jahat), 2. Raksa hidup bersama dewi (perkawinan antara seorang pria jahat dengan seorang wanita baik), 3. Dewa hidup bersama reaksi (perkawinan antara seorang pria baik dengan seorang wanita jahat), 4. Dewa hidup bersama dewi (perkawinan antara seorang pria baik dengan seorang wanita baik).¹³

Pelaksanaan perkawinan beda agama sesuai keputusan kedua belah pihak dalam menentukan pelaksanaan upacara perkawinan. Perkawinan beda agama menurut keputusan Sagha Agung Indonesia diperbolehkan, tetapi dengan syarat pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai dengan tata cara agama Buddha.

Dalam pelaksanaan perkawinan kedua mempelai harus menyebutkan kalimat “atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sagha (dewa-dewa umat buddha).¹⁴ Upacara pelaksanaan perkawinan dapat digelar di Vihara.

Dalam praktek perkawinan beda agama di Indonesia, perkawinan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan memilih salah satu agama yang dianut oleh salah satu calon mempelai baik dari hukum agama atau kepercayaan suami maupun istri.¹⁵ Dapat

¹³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 119.

¹⁴ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 125.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 95.

disimpulkan bahwa calon mempelai istri atau suami tunduk pada salah satu sistem hukum agama atau kepercayaannya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Prosedur yang dilaksanakan dalam perkawinan beda agama yang paling banyak ditempuh di Indonesia dengan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut untuk memenuhi persyaratan formil administratif yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Sedangkan prosedur perkawinan menurut agama sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Dalam praktek, kedua calon mempelai melakukan perayaan perkawinan dua kali menurut hukum dan adat masing-masing mempelai.

Perkawinan beda agama belum diatur didalam Undang-Undang secara tuntas dan tegas, dengan kata lain perkawinan beda agama tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk mengisi ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama secara tuntas dan tegas maka dibuatlah putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.¹⁶

Sistem hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia menggunakan sistem hukum agama, sehingga jika pelaksanaan perkawinan tidak didasarkan atau menyalahi hukum agama maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang memeluk agama berbeda antara calon mempelai suami atau isteri masih menjadi permasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶ Sirman Dahwal, *HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (dalam TEORI DAN PRAKTIKNYA di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 71.

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Dalam yang sudah dipaparkan dalam perundang-undangan tersebut bahwa tidak diperbolehkan atau dilarang perkawinan beda agama di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia maka para pihak melakukan perkawinan beda agama di luar negeri yang secara hukum perkawinan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia dan tidak di akui pelaksanaan perkawinan tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai perkawinan agama diatur dalam peraturan *Regeling op de Gemengde Huwelijk* Stbl. 1898 Nomor 158 (GHR),¹⁷ dalam peraturan tersebut perkawinan beda agama disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama bukan lagi perkawinan campuran dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam peraturan tersebut.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia memiliki tingkat kesulitan dalam pendaftaran perkawinan tersebut, maka dari itu yang melatarbelakangi seseorang dalam pelaksanaan perkawinan beda agama ialah ke luar negeri. Negara yang dipilih dalam pelaksanaan perkawinan beda agama yaitu negara Singapura, Hongkong, Australia dan negara Eropa yang mana negara tersebut menggunakan model perkawinan sipil.¹⁸

Negara tersebut menggunakan sistem hukum *common law system*, yang menggunakan prinsip domisili dalam setiap permasalahan yang ada. Selain menggunakan prinsip domisili juga menggunakan prinsip *lex loci celebrations* didalam hukum perkawinannya. Dimana dalam negara menganut prinsip *lex loci celebrations*

¹⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Pt Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016, hlm.3.

¹⁸ *Ibid* hlm. 6.

maka dalam rumusan Hukum Perdata Internasional itu menunjuk hukum perkawinan itu dilaksanakan.¹⁹ Negara-negara yang memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama menganut perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan sistem perkawinan agama (*religious marriage*).²⁰

Pasal 2 UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan didasarkan oleh hukum agama, maka dari itu pelaksanaan perkawinan beda agama dilaksanakan di luar negeri tidak didasarkan oleh sistem hukum agama melainkan sistem hukum sipil, maka itu akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan mengenai “perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Dalam pasal tersebut maka penulis menarik kesimpulan yaitu, menurut prinsip Hukum Perdata Internasional menganut prinsip kewarganegaraan (sesuai dengan ketentuan undang-undang) dan *lex loci celebrationis* (berdasarkan hukum negara setempat). Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan sistem hukum di Indonesia yang mana sistem perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum agama.

Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan mengenai “bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka”. Dapat disimpulkan maka, pelaksanaan perkawinan diluar negeri itu sah jika

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm.49-59.

²⁰ Stephen Cretney, *Family Law in Twentieth Century in History*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 4-5.

perkawinan tersebut didaftarkan di Indonesia maksimal satu tahun setelah pelaksanaan perkawinan.

Hal yang melatarbelakangi perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri karena di Indonesia adanya larangan perkawinan beda agama maka seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut mencari keabsaaan perkawinan di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama.

Terdapatnya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia maka dengan adanya pencatatan perkawinan merupakan hak yang terpenting dalam proses perkawinan. Jika perkawinan sudah dicatat oleh administratif negara melalui pencatatan perkawinan maka terdapatnya kepastian hukum dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat sah atau tidaknya perkawinan tersebut oleh negara. Jika tidak adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara atau tidak sah secara negara. Hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum didalam perkawinan tersebut.²¹ Mahkamah Agung mengupayakan wajibnya pencatatan perkawinan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk memenuhinya kepastian hukum (*rechtmatigheid*) harus memenuhinya syarat sahnya perkawinan dengan mengeluarkan Akta Perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut berbunyi “Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perpacu

²¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 10.

pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²²

Perkawinan dengan perbedaan keyakinan di Indonesia sudah sangat lumrah meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan norma hukum dan syariat agama. Maka untuk meminimalisir terhadap perkawinan beda agama dapat dicegah apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi persyaratan terhadap pelaksanaan perkawinan. Pihak yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan tersebut ialah keluarga dengan garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampun. Para pihak tersebut mampu mencegah pelaksanaan perkawinan berlangsung.

Seseorang yang memilih pasangan berbeda agama dengan kepercayaannya memiliki beberapa faktor dalam pelaksanaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan perkawinan beda agama, diantara lain :

1. Kurangnya diberi kajian ilmu agama

Sejak dini seorang anak wajib diberikan ajaran mengenai ilmu agama, diberikan arahan mengenai apa saja yang dilarang serta apa saja yang diwajibkan menjalankan firman Allah, supaya tidak tersesat oleh ajaran-ajaran buruk. Dalam prakteknya beberapa orang tua tidak mengajarkan mengenai ilmu agama kepada sang buah hati yang menyebabkan ketika seorang anak tumbuh dewasa dan akan menikahi seseorang calon pasangan yang dipilih tidak mempermasalahkan dalam memilih calon pasangan yang memiliki keyakinan berbeda dan kemungkinan besar akan mengikuti ajaran kepercayaan pasangannya serta meninggalkan kepercayaan yang sudah dipegang sejak lam. Maka dari itu peran orang tua sangat besar dalam memberikan ajaran ilmu agama kepada sang buah hati.

²² Sirman Dahwal, *HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (dalam TEORI DAN PRAKTIKNYA di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.257.

2. Pengaruh lingkungan keluarga

Pengaruh lingkungan keluarga pun menjadi faktor penting dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Yang mana salah satu anggota keluarga pernah melaksanakan perkawinan beda agama, hal itu memicu untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Karena tidak adanya rasa keberatan atau kekhawatiran dalam hal tersebut.

3. Memiliki kebebasan dalam memilih pasangan

Memilih seseorang menjadi pasangan hidup tidaklah mudah, karena pernikahan ialah hal yang sakral dimana pelaksanaannya itu harus sekali seumur hidup. Maka dalam memilih pasangan harus benar-benar matang. Dalam hal memilih pasangan harus memiliki 4 (empat) kriteria, ialah : agama, harta, keturunan dan paras. Maka dalam memilih pasangan harus yang bagus agamanya (seiman). Empat kriteria tersebut menjadi patokan seseorang dalam memilih pasangan sehingga tidak adanya lagi kebebasan dalam memilih pasangan.

4. Pergaulan hidup di masyarakat

Seorang manusia diperlukannya bersosialisai antar sesama. Tidak dipungkiri jika bersosialisasi terdapat berbeda suku, agama, adat dan ras. Hal tersebut menjadi faktor yang kuat seseorang memilih pasangan yang berbeda suku, agama, adat dan ras. Karena dalam memilih pertemanan tidak melihat agama yang dianuti hal tersebut mengakibatkan timbulnya rasa kasih dan sayang yang tidak dapat dihindari.

Dalam perkawinan yang memiliki keyakinan yang berbeda sangat rentan dalam mengalami berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk meminimalisir terhadap kasus perkawinan beda agama di Indonesia harus dilaksananya kegiatan dalam pencegahan perkawinan beda agama.

Upaya pencegahan tersebut antara lain : melakukan pengkajian keagamaan terhadap masyarakat, memilih pasangan yang tepat sesuai kepercayaannya, mensosialisasikan UU Perkawinan terutama pada pasal 1 ayat (2) yang berisi mengenai “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya”, mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 49 huruf c yang berisi tentang larangan perkawinan beda agama, memberitahukan arahan kepada masyarakat mengenai dalil dari al-Qur’an mengenai larangan perkawinan terhadap wanita Musyrikah dan laki-laki Musyrik.

Hal lain dalam upaya pencegahan perkawinan beda agama ialah salah satu pihak mengikuti agama atau berpindah agama kepada salah satu agama pasangannya. Meskipun permasalahan tersebut menuai pro dan kontra tetapi permasalahan perpindahan agama merupakan permasalahan pribadi atau individual sehingga negara tidak dapat ikut serta dalam peraturan pelaksanaan perkawinan tersebut dan tidak melibatkan unsur agama yang berbeda.²³

Perkawinan beda agama memiliki akibat yang besar dalam pelaksanaannya. Selain memudarkan keimanan yang telah dianut sebelumnya, hal tersebut menjadi faktor yang besar apabila terjadi perpindahan agama. Selain itu status dan kedudukan anak pun menjadi tidak sah. Karena menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisikan “anak lahir dan patut diakui oleh perkawinan yang sah”. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 99 menyatakan bahwa “anak yang dapat diakui anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”.

²³ “Perkawinan Beda Agama Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, Ditulis oleh MK. Hukum dan Ham @bhk4kt1 2007, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 23.00 WIB.

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kedudukan anak tersebut sah atau tidak sesuai pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama dapat dikatakan anak tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan. Karena pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dikatakan tidak sah sesuai dengan peraturan hukum agama dan peraturan hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam hal tersebut seorang anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, status keperdataan seorang anak hanya dimiliki dengan seorang ibu atau keluarga dari ibu. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertera pada pasal 43 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk memperoleh informasi yang tepat atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu, metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada melalui pengumpulan data kemudian disusun secara sistematis dengan melakukan analisis dan memberikan kesimpulan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat *deskriptif-analitis* yaitu untuk memberikan

²⁴ Soerjoo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku mengenai teori dan praktek yang menyangkut permasalahan dalam penulisan ini.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif yaitu, metode pendekatan yang menganalisis sumber data sekunder dari teori-teori hukum terdahulu, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang berubungan dengan penelitian.²⁶

Tujuan penelitian ini adalah memahami status hukum dan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia yang mengkaji terhadap permasalahan hukum dan penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama.

3. Tahap Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini melalui berbagai literatur, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24

²⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal, penulisan hukum berkaitan dengan penelitian melalui beberapa artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai sumber baik dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet serta sumber literatur lainnya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, literatur-literatur maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penulisan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana dalam pengumpulan data penelitian, penelitian ini dalam menggunakan data studi kepustakaan yaitu buku, jurnal dan data-data lain yang telah diperoleh dalam penelitian menggunakan laptop, handphon serta sarana pendukung lain yang memudahkan dalam penelitian berlangsung untuk pengumpulan data secara kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyampaian secara sistematis serta konsisten terhadap permasalahan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis data Yuridis Kualitatif. Yuridis Kualitatif adalah suatu analisis yang menggunakan penyampaian deskriptif serta preskriptif.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian tentang Status Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan kurang lebih selama 5 (Enam) bulan dari selesainya Indetifikasi Tabel Penelitian.

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM.

Nama : Nanda Pratiwi

No. Pokok Mahasiswa : 181000343

No. SK Bimbingan : 463/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021

Dosen Pembimbing : Drs. Encep Ahmad Yani, M.H.

No.	KEGIATAN	TAHUN 2021-2022							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Persiapan Penyusunan Proposal								
2.	Seminar Proposal								
3.	Persiapan Penelitian								
4.	Pengumpulan Data								
5.	Pengolahan Data								
6.	Analisis Data								
7.	Penyusunan Hasil Penelitian								

	Kedalam Bentuk Penulisan Hukum								
8.	Sidang Komprehensif								
9.	Perbaikan								
10.	Penjilidan								

8. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan 400 Kota Cirebon, Jl. Brigjen Darsono No. 11, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Jl. Pemuda Raya No.32, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.
- 3) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Cikawao, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan untuk memudahkan penelitian yang berisi informasi mengenai materi yang akan dibahas dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada BAB I ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terdapat diawal penulisan mengenai pembahasan pokok. Pada bagian ini terdapat pembahasan suatu permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini penulis meninjau pembahasan secara ilmiah. Pada bab ini terdapat bagian seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (LANDASAN TEORI PERKAWINAN BEDA AGAMA)

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai beberapa teori-teori perkawinan secara umum dan teori-teori perkawinan beda agama di Indonesia sebagai dasar penelitian untuk memahami teori lebih dalam yang dapat diterapkan dalam tinjauan pustaka.

BAB III (PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI)

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa kasus yang terjadi di masyarakat baik pelaksanaannya di Indonesia maupun di luar negeri dan analisis data mengenai perkawinan beda agama.

BAB IV (ANALISIS STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai beberapa menguraian yang tercantum terdapat di indentifikasi masalah diantaranya yaitu aturan status hukum perkawinan beda agama di luar negeri, pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, permasalahan dan penyelesaian permasalahan status hukum perkawinan beda agama di luar negeri.

BAB V (PENUTUP)

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan didalam bab sebelumnya.

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian dan Outline

BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN BEDA AGAMA

- A. Hukum Perkawinan Indonesia
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Asas Perkawinan
 - 4. Syarat Sah Perkawinan
 - 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama
2. Dasar Hukum
3. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri
4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Ketika Kembali di Indonesia
5. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI

A. Para Pihak

B. Latar Belakang

C. Prosedur Pendaftaran Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri Setibanya di Indonesia

D. Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara

E. Pendapat Mengenai Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI

1. Aturan Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

2. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

3. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran